

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Permohonan penggunaan nilai buku atas
pengalihan harta dalam rangka penggabungan,
peleburan, atau pemekaran usaha.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
.....
.....
di

Dengan ini, kami :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Tempat Kedudukan :

mohon untuk dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha *) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 442/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

Adapun pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

I. PEMBAYARAN PAJAK TAHUN BERJALAN
BULAN S/D BULAN

NAMA PERUSAHAAN	JENIS PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	KETERANGAN
1	2	3	4
1. PT. 2. PT. 3. PT.			

II. PEMBAYARAN ATAS KETETAPAN PAJAK

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PAJAK	ALAMAT OBJEK PBB	JUMLAH PBB YANG HARUS DIBAYAR	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1. PT. 2. PT. 3. PT.				

III. PEMBAYARAN PBB TAHUN TERAKHIR

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN PAJAK	ALAMAT OBJEK PBB	JUMLAH PBB YANG HARUS DIBAYAR	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1. PT. 2. PT. 3. PT.				

IV. NERACA PROFORMA MERGER

PROFORMA BALANCE SHEET
PENGGABUNGAN USAHA
PER
(Dalam Ribuan Rupiah*)

Keterangan	Sebelum Penggabungan		TOTAL	Setelah Peggabungan Usaha dengan nama : PT.
	PT.	PT.		
Aktiva Lancar				
Aktiva Tetap				
Aktiva Lain-lain				
Total Aktiva				
Hutang Lancar				
Hutang Jangka Panjang				
HUtang Lain-lain				
Modal				
Total Pasiva				

*) Berdasarkan nilai buku

Jakarta,19.....
Cap/Stempel tandatangan

(.....Nama Lengkap.....)

V. DAFTAR AKTIVA (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN) YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA MERGER UNTUK MASING-MASING PRUSAHAAN)

DARI : PT.
KEPADA : PT.

NO. URUT	JENIS AKTIVA	Lokasi	Luas (m2)	Sertifikat (Nomor & Atas Nama)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Cost) (Rupiah)	Penyusutan (Bangunan)	Nilai Buku Tahun : (Rupiah)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Jakarta,19.....
Cap/Stempel tandatangan

(.....Nama Lengkap.....)
.....Jabatan.....

VI. DAFTAR PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH MERGER

Nama PT Sebelum Merger	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Prosentase (%)	Nominal
1. PT. A	1. 2. 3.			
2. PT. B	1. 2. 3.			
3. PT. dst	1. 2. 3. dst.			
Nama PT Sesudah Merger PT.	1. 2. 3. 4. 5. dst.			

Sebagai bahan kelengkapan bersama ini kami lampirkan pula :

- 1. Fotocopi Berita Acara RUPS Luar Biasa terakhir untuk masing-masing perusahaan;
- 2. Fotocopi 'Perjanjian Pendahuluan Merger';
- 3. Fotocopi akte pendirian masing-masing perusahaan beserta perubahannya;
- 4. Fotocopi SPT Tahunan PPh Badan (1771) tahun terakhir;
- 5. Fotocopi SPPT PBB tahun terakhir beserta bukti pelunasannya dari masing-masing tanah dan/atau bangunan yang dialihkan;
- 6. Fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun bersangkutan (s.d bulan terakhir);
- 7. Fotocopi **'Surat Persetujuan Merger'** dari Ketua BKPM **bagi Wajib Pajak PMA/PMDN; atau 'Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan usaha'** dari Departemen Keuangan bagi **Wajib Pajak Bank**;
- 8. Fotocopi Sertifikat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan yang telah dilegalisir oleh Ketua BPN.

Demikian permohonan kami, untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya

.....,19.....
PT.

.....
(Nama Pemohon)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /PJ/19....

TENTANG

Persetujuan/penolakan penggunaan nilai buku atas pengalihan
harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan PT. Nomor
tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *) tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

MENETAPKAN

Memutuskan :

Pertama : menyetujui / menolak *) permohonan dari :

Nama : PT.
NPWP :
Usaha :
Alamat :
.....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dari :

1. PT.
2. PT.
3. dst.

kepada PT. dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)

Kedua : daftar aktiva yang dialihkan merupakan lampiran dari keputusan ini.

Ketiga : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal,
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /PJ/19....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHANHARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan PT.
Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka **pemekaran usaha** tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

MENETAPKAN

Memutuskan :

- Pertama : menyetujui / menolak *) permohonan dari :
Nama : PT.
NPWP :
Usaha :
Alamat :
.....
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dari :
1. PT.
2. PT.
3. dst.
kepada PT. dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)
- Kedua : Wajib Pajak yang menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak memperoleh Surat Keputusan ini,
1. PT.
2. PT.
3. dst.
telah mengajukan pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana ("Initial Public Offering") dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Apabila sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan penjualan sahamnya di bursa efek, maka nilai pengalihan harta atas penggabungan yang berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- Ketiga : daftar aktiva yang dialihkan merupakan lampiran dari keputusan ini.
- Ketiga : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal,
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NAMA
NIP.

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Pajak;
 - 2. Direktur Pajak Penghasilan;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;